



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 488 - 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Solok Selatan Panjang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan/atau Peraturan Bupati Padang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;


Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/1438/Keuda tanggal 10 April 2024 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Solok Selatan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Solok Selatan harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Solok Selatan segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Agustus 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
3. Bupati Solok Selatan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 488 - 2025
TANGGAL 20 AGUSTUS 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN
APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp887.203.506.907,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp846.380.938.192,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 **tidak sesuai** dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp877.686.416.907,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp930.686.192.092,00 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Ketidaksesuaian tersebut karena adanya pergeseran setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 berupa penyaluran penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9.508.177.000,00, pengurangan DAK Non Fisik - TPG PNSD sebesar Rp470.739.000,00, penambahan DAK Non Fisik – Tamsil Guru PNSD sebesar Rp288.515.000,00 dan penambahan DAK Non Fisik – TKG PNSD sebesar Rp191.137.000,00, maka dilakukan pergeseran setelah APBD Perubahan Tahun 2024 melalui Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29

Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 **telah sesuai** dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 **telah sesuai** dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupati Solok Selatan dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/321/BPKD-2025	Diterima tanggal 19 Juni 2025	Sesuai , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	130.04/NK/BUP-SS/VII/2025 3/NK/DPRD/VI/2025	29 Juli 2025	Sesuai , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun persetujuan bersama <i>belum memenuhi</i> 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/375/BPKD-2025	Diterima tanggal 30 Juli 2025	Sesuai , (disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan PerdaPertanggungjawaan Pelaksanaan APBD)

- a. Bupati Solok Selatan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk dibahas bersama melalui surat Bupati Nomor 900/321/BPKD-2025, diterima oleh DPRD pada tanggal 19 Juni 2025. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 19 Juni 2025 dan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 29 Juli 2025, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun **belum memenuhi** ketentuan Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ditandatangani tanggal 29 Juli 2025, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 31 Juli 2025, **telah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ke depannya, Bupati Solok Selatan dan DPRD Solok Selatan **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

mengefektifkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sehingga dapat disetujui bersama paling lambat 1 (satu) bulan sejak disampaikan ke DPRD secara resmi oleh Bupati.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2024 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
 - 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

- 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Dokumen lain yang disyaratkan :
- 1) Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
 - 2) Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending).
 - 3) Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 4) Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 5) Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
 - 6) Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
 - 7) Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
 - 8) Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting;
 - 9) Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - 10) Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing; dan
 - 11) Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp869.911.116.266,70 atau 98,05% dari target yang dianggarkan sebesar Rp887.203.506.907,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 tersebut lebih tinggi sebesar Rp47.184.708.715,21 atau naik 5,62% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp840.018.798.191,79.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.487.026.286,70 atau 91,35% dari target yang dianggarkan sebesar Rp83.727.909.195,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 tersebut lebih rendah Rp(5.147.681.736,79) dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp88.875.590.931,79 atau turun sebesar (5,79%).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.583.893.058,00 atau 98,57% dari target yang dianggarkan sebesar Rp12.766.500.000,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi sebesar Rp1.590.210.435,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp11.176.289.565,00 atau naik 14,23%.

Beberapa objek Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah:

- (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp26.100.431,00 atau 130,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00.
- (2) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp2.074.304.973,00 atau 138,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.
- (3) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp715.616.598,00 atau 102,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00.
- (4) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp5.836.703.294,00 atau 100,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.806.500.000,00.
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasi sebesar Rp1.369.758.747,00 atau 152,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain:

- (1) PBB Pedesaan dan Perkotaan realisasi sebesar Rp1.165.198.608,00 atau 77,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.
- (2) BPHTB realisasi sebesar Rp1.396.210.407,00 atau 59,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.340.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 s.d 2024), sebagaimana tabel berikut:

TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	6.599.221.993,00	6.800.569.115,50	103,05
2021	18.526.000.000,00	16.500.169.327,00	89,06
2022	12.218.945.000,00	11.006.714.870,10	90,08
2023	12.627.963.123,00	11.176.289.565,00	88,50
2024	12.766.500.000,00	12.583.893.058,00	98,56

Berdasarkan tabel di atas, hanya pada tahun 2020 Pendapatan Pajak Daerah realisasinya mencapai target yang ditetapkan. Secara nominal, realisasi Pendapatan Pajak Daerah cenderung meningkat dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Secara persentase pada Tahun 2024 capaian realisasi Pajak Daerah mengalami peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *harus konsisten* tetap cermat dalam menetapkan target anggaran setiap objek Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

Pencatatan Anggaran Pendapatan **Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan** belum sesuai dengan jenis dan objek pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan tidak berlaku lagi dan telah diubah menjadi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) yang terdiri dari : Pajak Barang Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman, Pajak Barang Jasa Tertentu-Tenaga Listrik, Pajak Barang Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan, Pajak Barang Jasa Tertentu-Jasa Parkir dan Pajak Barang Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan. Karena itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dalam Penyusunan APBD TA 2026 dan Perubahan APBD TA 2025.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.733.484.712,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.823.000.000,00 atau 95,08%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp2.000.096.422,70 turun sebesar Rp(177.096.422,70) atau (8,85%).

Masih terdapat objek retribusi daerah yang realisasinya tidak mencapai target, antara lain:

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan terealisasi sebesar Rp93.932.000,00 atau 93,93 dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp342.456.800,00 atau 74,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp461.000.000,00.

- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp59.112.000,00 atau 90,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.000.000,00.
- (4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp136.506.000,00 atau 68,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.
- (5) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp92.332.512,00 atau 73,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00.

Beberapa objek Pendapatan Retribusi Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp242.215.800,00 atau 138,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp766.929.600,00 atau 110,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp697.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 s.d 2024), sebagaimana tabel berikut:

TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	2.940.000.000,00	1.362.801.219,00	46,35
2021	996.875.000,00	1.199.290.189,50	120,30
2022	1.458.750.000,00	1.235.018.343,00	84,66
2023	2.404.500.000,00	2.000.096.422,70	83,18
2024	1.823.000.000,00	1.733.484.712,00	95,08

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2021. Di Tahun 2024, terjadi penurunan atas persentase capaian Retribusi Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah belum dilakukan secara cermat sehingga tidak realistis karena tidak mempertimbangkan data historis realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya dan tidak memperhitungkan potensi yang sesungguhnya.

Untuk itu tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan kinerja Pendapatan dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.117.431.276,00 atau 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp3.117.431.276,00. Target

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi sebesar Rp320.874.559,00 atau naik 11,47% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.796.556.717,00.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini sepenuhnya berasal dari Hasil Dividen saham dari PT. Bank Nagari sebesar Rp3.117.431.276,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 s.d 2024), sebagaimana tabel berikut:

TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	1.843.023.859,00	1.843.023.859,00	100,00
2021	1.700.551.019,00	1.700.551.019,00	100,00
2022	2.400.000.000,00	2.415.762.950,00	100,66
2023	2.628.000.000,00	2.796.556.717,00	106,41
2024	3.117.431.276,00	3.117.431.276,00	100,00

Dari tabel di atas terlihat persentase realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 terus meningkat dan sudah memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun mendatang agar menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp59.052.217.240,70 atau 89,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp66.020.977.919,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih rendah sebesar Rp(6.881.670.308,09) atau turun (9,44%) bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp72.902.648.227,09.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2024 yang sudah memenuhi dan melebihi target yang dianggarkan antara lain:

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, realisasi sebesar Rp217.392.000,00 atau 105,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp206.198.489,00.
- (2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp3.031.832.472,26 atau 110,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.751.790.700,00.
- (3) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp8.645.887.737,44 atau 101,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.500.000.000,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2024 belum mencapai target antara lain:

- (1) Jasa Giro sebesar Rp773.366.958,00 atau 85,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00.

- (2) Pendapatan Bunga sebesar Rp2.557.820.332,00 atau 98,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.592.206.484,00.
- (3) Pendapatan BLUD sebesar Rp43.825.917.741,00 atau 85,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.070.782.246,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2020 s.d 2024), sebagaimana tabel berikut:

TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	60.894.228.405,00	67.021.427.677,81	110,06
2021	63.646.859.275,00	61.024.115.158,00	95,88
2022	57.181.580.000,00	76.344.355.098,00	133,51
2023	60.473.433.710,00	72.902.648.227,09	120,55
2024	66.020.977.919,00	59.052.217.240,70	89,44

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 realisasi Lain-lain PAD yang Sah terlihat fluktuatif. Pada Tahun 2024 realisasinya lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki. Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Solok Selatan karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kabupaten Solok Selatan dan apabila tidak terealisasi secara optimal akan berpengaruh pada ketersediaan kas untuk pemenuhan belanja daerah.

Pencatatan Anggaran Pendapatan **Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan** belum sesuai dengan jenis dan objek pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Pendapatan Daerah yang bersumber dari pelayanan kesehatan, dicatatkan pada objek Retribusi Jasa Umum dan hal ini termasuk pelayanan yang berbentuk BLUD. Karena itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dalam Penyusunan APBD TA 2026 dan/atau Perubahan APBD TA 2025.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp783.528.119.322,00 atau 98,53% dari yang dianggarkan Rp795.178.359.080,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp741.131.287.237,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.047.071.843,00 atau 7,29%.

Pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Solok Selatan berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat yang diberikan pada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Pada Tahun 2024, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp724.833.690.874,00 atau 100,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp718.822.123.364,00 yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal).

Sementara itu Pendapatan Transfer dari Provinsi merupakan pendapatan transfer daerah yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi. Pada akhir Tahun 2024 pendapatan bagi hasil pajak itu terealisasi sebesar Rp58.694.428.448,00 atau 76,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.356.235.716,00.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.895.970.658,00 atau 119,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.297.238.632,00. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.011.920.023,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp(1.714.681.391,00) atau (20,67%).

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dan rasional dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4) Pada Tahun Anggaran 2024, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain:

a) Realisasi Pendapatan yang telah mencapai target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain pada:

(1) Dinas Kesehatan, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp242.215.800,00 atau 138,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00.

(2) Badan Pengelola Keuangan Daerah antara lain pada:

(a) Pajak Hotel realisasi sebesar Rp26.100.431,00 atau 130,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00.

(b) Pajak Restoran realisasi sebesar Rp2.074.304.973,00 atau 138,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.

(c) Pajak Reklame realisasi sebesar Rp715.616.598,00 atau 102,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00.

(d) Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp5.836.703.294,00 atau 100,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.806.500.000,00.

(e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasi sebesar Rp1.369.758.747,00 atau 152,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00.

(f) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp268.904.600,00 atau 136,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp197.000.000,00.

(g) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp217.392.000,00 atau 105,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp206.198.489,00.

b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Dinas Kesehatan, yaitu Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan realisasi sebesar Rp43.825.917.741,00 atau 85,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.070.782.246,00.

- (2) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan, yaitu
 - a) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan realisasi sebesar Rp93.932.000,00 atau 93,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.
 - b) Retribusi Tempat Khusus Parkir realisasi sebesar Rp59.112.000,00 atau 90,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.000.000,00.
- (3) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, yaitu Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi sebesar Rp136.506.000,00 atau 68,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.
- (4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Retribusi Pelayanan Pasar realisasi sebesar Rp342.456.800,00 atau 74,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp461.000.000,00.
- (5) Badan Pengelola Keuangan Daerah antara lain pada:
 - (a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) realisasi sebesar Rp1.165.198.608,00 atau 77,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.
 - (b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasi sebesar Rp1.396.210.407,00 atau 59,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.340.000.000,00.
 - (c) Jasa Giro realisasi sebesar Rp773.366.958,00 atau 85,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00.

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya dapat terus mengalami peningkatan signifikan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak stabil secara tidak langsung berimbas pada perekonomian Kabupaten Solok Selatan.
- 2) Penetapan target pendapatan retribusi daerah terlalu tinggi dan memperhatikan kesiapan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2021.
- 4) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak dan/atau retribusi secara tepat waktu.
- 5) Masih belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah dan upaya sebagai berikut :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi

target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah didukung dengan basis data dan update data yang terintegrasi serta akurasi data yang memadai, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain-lain PAD yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.
- 7) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 8) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, seperti: ATM, SMS banking, mobile banking dan chanel layanan (e-commerce).
- 9) Membuat prioritas pemeliharaan terhadap BMD atau sarana pendukung peningkatan layanan atau produksi yang mengalami kerusakan, sehingga produksi dan layanan tidak terhambat dan bisa dilakukan secara optimal.
- 10) Mengevaluasi jenis pelayanan dan melakukan perubahan terhadap tarif pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11) Peningkatan pengamanan dan pengendalian penerimaan daerah.

b. BELANJA DAERAH

1) Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp806.870.557.645,25 atau 95,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp846.380.938.192,00. Target belanja daerah yang dianggarkan tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi 2023 sebesar Rp733.314.390.719,00 mengalami kenaikan sebesar Rp113.066.547.473,00 atau 15,42%. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- a) Belanja Operasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp678.312.879.835,25 atau 95,41% dari yang dianggarkan sebesar

Rp710.908.758.373,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp413.386.345.961,00 atau 97,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp422.637.517.020,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp375.198.145.727,83 target belanja pegawai Tahun 2024 lebih tinggi sebesar Rp47.439.371.292,17 atau 11,22%.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 s.d 2024, sebagaimana tabel berikut:

TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	365.112.375.936,00	348.620.480.143,00	93,51
2021	380.470.171.065,00	372.832.719.871,00	97,99
2022	389.819.286.181,00	375.198.145.727,83	96,25
2023	392.114.314.229,00	375.400.727.878,95	95,35
2024	422.637.517.020,00	413.386.345.961,00	97,81

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung berfluktuasi, namun nominal alokasi anggaran dan realisasinya cenderung meningkat.

Rasio realisasi belanja pegawai di luar tambahan penghasilan bagi guru dari TKD sebesar Rp350.322.256.820,00 Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi total belanja daerah sebesar 43,42%. Memperhatikan porsi belanja pegawai di atas, maka pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mengupayakan dengan serius untuk menurunkan rasio belanja pegawai paling besar 30,00% dari total belanja sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp236.057.744.247,25 atau 91,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp259.319.098.229,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi belanja:

- (a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp60.457.087.031,28 atau 86,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.276.470.444,00.
- (b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp65.431.865.270,97 atau 90,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp72.108.944.395,00.
- (c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp6.076.200.830,00 atau 92,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.571.919.819,00.
- (d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp36.498.328.526,00 atau 88,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.463.502.575,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang

lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 s.d 2024, sebagaimana tabel berikut:

TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	213.988.202.113,00	200.105.481.056,00	93,51
2021	262.567.458.456,00	221.928.878.307,95	84,52
2022	252.797.163.246,00	224.250.350.259,27	88,71
2023	276.187.796.290,00	249.419.979.153,33	90,30
2024	259.319.098.229,00	236.057.744.247,25	91,02

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cukup fluktuatif, pada Tahun 2024 realisasi anggaran mengalami penurunan sedangkan persentase capaiannya mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya dan sudah memenuhi target. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.779.006.824,00 atau 99,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.850.043.124,00 dengan rincian:

- (a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp23.272.434.200,00 atau 99,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.315.200.000,00.
- (b) Belanja Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp2.530.362.500,00 atau 99,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.533.040.000,00.
- (c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp875.208.124,00 atau 99,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp881.403.124,00.
- (d) Belanja Hibah Dana BOSP terealisasi sebesar Rp2.101.002.000,00 atau 99,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.120.400.000,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp128.263.854.338,00 atau 95,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp134.472.179.819,00. Target Belanja Modal yang dianggarkan Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp139.713.064.438,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp(11.449.210.100,00) atau (8,93%). Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan sudah baik.

Masih terdapat komponen Belanja Modal realisasinya rendah antara lain:

- (1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp2.408.122.000,00 atau 65,68 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.666.000.000,00.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp38.292.352.014,00 atau 93,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.064.410.731,00.

(3) Belanja Modal Aset Lainnya tidak direalisasikan dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 s.d 2024, sebagaimana tabel berikut:

TA	Anggaran	Realisasi	%
2020	156.252.380.478,00	124.575.198.868,00	79,73
2021	170.062.407.944,00	127.046.936.090,00	74,71
2022	219.977.614.670,00	202.072.297.511,67	91,86
2023	148.875.544.589,00	139.713.064.438,00	93,84
2024	134.472.179.819,00	128.263.854.338,00	95,38

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, persentase realisasi Belanja Modal cenderung meningkat dan pada Tahun 2024 nilai nominal anggaran dan realisasinya lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian serta percepatan realisasi atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp293.823.472,00 atau 29,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Alokasi anggaran Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp150.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp850.000.000,00 atau 566,67%.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp93.974.027.685,00 atau 100,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp93.822.343.900,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp92.627.871.216,00 terjadi penningkatan sebesar Rp1.194.472.684,00 atau 1,27%, yang terdiri dari:

a) Belanja Bagi Hasil realisasi sebesar Rp668.913.775,00 atau 41,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.601.090.000,00 terdiri dari:

(1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah realisasi sebesar Rp610.090.664,00 atau 46,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.306.744.754,00 berupa Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

(2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp58.823.111,00 atau 101,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp294.345.246,00 berupa Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

b) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp93.305.113.910,00 atau 101,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp92.221.253.900,00 yang antara lain merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang diperuntukkan untuk 39 Nagari di Kabupaten Solok Selatan.

Belanja Transfer pada poin 2)a) dan 2)b) merupakan Dana yang disalurkan untuk Desa/Nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam butir I.C.2.s.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus lebih mendorong Desa/Nagari yang ada di wilayahnya agar optimal dalam memanfaatkan dan merealisasikan Belanja Transfer dimaksud dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari-nagari tersebut.

3) Pada Tahun Anggaran 2024, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain:

(1) Dinas Kesehatan, antara lain pada sub kegiatan:

- (a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terealisasi sebesar Rp494.727.542,00 atau 38,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.285.476.000,00.
- (b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan terealisasi sebesar Rp217.383.939,00 atau 71,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp302.097.000,00.
- (c) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan terealisasi sebesar Rp236.473.000,00 atau 83,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp284.535.200,00.
- (d) Pengelolaan Surveilans Kesehatan terealisasi sebesar Rp143.964.000,00 atau 39,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp363.018.000,00.
- (e) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular terealisasi sebesar Rp893.201.638,00 atau 68,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.307.019.300,00.
- (f) Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp493.363.900,00 atau 82,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.749.000,00.
- (g) Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan terealisasi sebesar Rp54.398.600,00 atau 29,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp 185.484.000,00.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain pada sub kegiatan:

- (a) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG terealisasi sebesar Rp169.963.000,00 atau 30,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp549.990.000,00.
- (b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Besar terealisasi sebesar Rp1.059.380.154,00 atau 46,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.255.651.500,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan instansi terkait khususnya dana transfer DAK.
- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain:

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, rewiu serta penetapan RKA/DPA serta memastikan keterpaduan dan keselarasan antara sub kegiatan dan uraian belanja dengan capaian dan tolak ukur yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.

- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.
- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 12) Melakukan penyempurnaan regulasi terkait sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam rangka simplifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan belanja sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp22.072.958.732,63 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2024 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp940.203.282.092,00 adalah 2,35%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 s.d 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah (Rp)	SILPA (Rp)	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
2020	930.210.853.201,00	69.573.319.582,89	7,47%
2021	919.633.509.773,00	109.103.438.557,94	11,86%
2022	962.869.500.804,00	92.755.109.943,27	9,63%
2023	933.186.620.627,00	53.999.775.184,78	5,79%
2024	940.203.282.092,00	22.072.958.732,63	2,35%

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2020 s.d 2024 menurun kecuali dari tahun 2020 ke tahun 2021. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan:

- 1) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Harus tetap cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp1.910.127.073.460,43 terjadi penurunan sebesar

Rp(83.405.256.136,11) atau (4,18%) dari saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp1.993.532.329.596,54.

Aset Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2024 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.583.916.727,69 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(14.420.259.488,52) atau (14,28%) dari saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp101.004.176.216,21. Aset tersebut antara lain terdiri atas:

1) Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.110.814.538,63 yaitu:

- (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp12.011.291.131,34.
- (b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp14.333,40.
- (c) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp6.653.728,00.
- (d) Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp6.305.752.367,62.
- (e) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp215.683.057,00.
- (f) Kas Dana Kapitasi FKTP sebesar Rp1.302.222.957,27.
- (g) Kas di Bendahara BOK sebesar Rp2.265.982.805,00.
- (h) Kas di Bendahara BOSP sebesar Rp3.214.159,00.

Memperhatikan data huruf (b) dan (c) di atas masih terjadi keterlambatan penyetoran pajak ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.

2) Saldo Piutang Daerah

(i) Saldo Piutang Daerah:

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2024 berjumlah Rp78.524.930.481,62 terdiri dari :

- a) Piutang Pajak Daerah Rp 16.551.200.622,00
- b) Piutang Retribusi Daerah Rp 2.170.928.550,00
- c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 39.851.335.899,62
- d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp 18.728.021.560,00
- e) Piutang Lainnya Rp 1.223.443.850,00

(ii) Penyisihan Piutang Daerah:

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(35.793.788.938,56), yang meliputi:

- a) Penyisihan Piutang Pajak Rp (9.455.853.825,44)
- b) Penyisihan Piutang Retribusi Rp (1.879.241.246,00)
- c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp (24.452.576.647,87)

- d) Penyisihan Piutang Transfer
Pemerintah Daerah Lainnya Rp (0,00)
- e) Penyisihan Piutang Lainnya Rp (6.117.219,25)

(iii) Piutang Bersih:

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp42.731.141.543,06 yang terdiri dari :

- a) Piutang Pajak Daerah Rp 7.095.346.796,56
- b) Piutang Retribusi Daerah Rp 291.687.304,00
- c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 15.398.759.251,75
- d) Piutang Piutang Transfer
Pemerintah Daerah Lainnya Rp 18.728.021.560,00
- e) Piutang Lainnya Rp 1.217.326.630,75

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka 2) (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Piutang Pajak yang bersumber dari:
 - (1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp16.048.189.433,00.
 - (2) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp503.011.189,00.

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.
- b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari:
 - (1) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo) sebesar Rp82.817.900,00.
 - (2) Piutang Retribusi IMB Dinas PTSP sebesar Rp23.906.250,00.
 - (3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp4.925.000,00.
 - (4) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp2.059.279.400,00.
- c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah bersumber dari:
 - (1) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Dinas PUPR sebesar Rp14.452.559,62.
 - (2) BLUD RSUD sebesar Rp15.562.395.850,00.
 - (3) Piutang Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp21.500.415.808,00.
 - (4) Piutang Tuntutan Kerugian Daerah sebesar Rp454.333.948,00.
 - (5) Dana Revolving sebesar Rp2.319.737.734,00.
- d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Dana Bagi Hasil bersumber dari:
 - (1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.621.875.625,00.
 - (2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.451.608.800,00.

- (3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp13.528.049.207,00.
- (4) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air (PAP) sebesar Rp126.487.928,00.
- e) Piutang Lainnya bersumber dari piutang yang terdapat pada UPT Puskesmas KPGD, UPT Puskesmas Sungai Pagu, UPT Puskesmas Pauh Duo, UPT Puskesmas Sangir, UPT Puskesmas Sangir Jujuan, UPT Puskesmas Sangir Balai Janggo dan UPT Puskesmas Sangir Batang Hari sebesar Rp1.223.443.850,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya untuk meningkatkan capaian pendapatan daerah. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp131.671.034,00 merupakan beban dibayar dimuka yang terdapat pada Perangkat Daerah yang berasal dari sisa manfaat atas pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.654.323.620,00 mengalami penurunan sebesar Rp180.157.112,26 atau 0,84% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.474.166.507,74.

Saldo persediaan tersebut antara lain:

- (a) Alat Tulis Kantor sebesar Rp484.256.886,00.
- (b) Bahan Cetak sebesar Rp740.478.910,00.
- (c) Persediaan Obat sebesar Rp9.413.008.735,00.
- (d) Obat-obatan Lainnya sebesar Rp4.679.479.883,00.
- (e) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp5.042.795.028,00.

Untuk poin huruf c) dan d) yang merupakan bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD didasarkan pada temuan BPK-RI yang menyatakan bahwa masih terdapat penatausahaan persediaan pada 3 (tiga) instansi yang belum tertib.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp55.766.432.447,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.013.819.183,24 atau 6,71% dari tahun 2023 sebesar Rp59.780.251.630,24 dengan rincian:

- 1) Bank Nagari sebesar Rp17.225.000.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp3.117.431.276,00 atau 18,10%.
- 2) PT. Balairung Citra Jaya sebesar Rp1.500.000.000,00.
- 3) PDAM Solok Selatan Tirta Saribu Sungai sebesar Rp37.041.432.447,00.

Terhadap investasi jangka panjang pada PDAM yang belum menunjukkan kinerja yang memadai karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mengambil langkah-langkah penyertaan BUMD tersebut mulai dari melakukan efisiensi dan revitalisasi.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 (sebelum akumulasi penyusutan) sebesar Rp3.221.847.796.537,27 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.130.605.024.681,27 terjadi peningkatan sebesar Rp91.242.771.856,00 atau 2,91%, antara lain:

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp368.264.672.137,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp366.834.744.609,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.429.927.528,00 atau 0,39%.
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp399.743.605.300,99 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp369.488.477.246,99 terjadi peningkatan sebesar Rp30.255.128.054,00 atau 8,19%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp806.005.956.824,20 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp792.050.970.350,20 terjadi peningkatan sebesar Rp13.954.986.474,00 atau 1,76%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.540.664.063.271,04 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.484.235.103.721,04 terjadi peningkatan sebesar Rp56.428.959.550,00 atau 3,80%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.118.704.140,04 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.398.770.995,04 terjadi penurunan sebesar Rp(18.280.066.855,00) atau (35,57%).

- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp74.050.794.864,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.596.957.759,00 terjadi peningkatan sebesar Rp7.453.837.105,00 atau 11,19%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiannya diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca, terdapat nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.473.867.886.133,32. Sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.747.979.910.403,95 atau 91,51%.

Berdasarkan dengan nilai Aset Tetap di atas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap mengingat aset tetap tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, peningkatan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.

Hal ini terkait juga dengan temuan dalam LHP BPK-RI yang menyatakan bahwa penataan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum sepenuhnya tertib.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebelum akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp42.189.376.485,24 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.206.722.481,24 terjadi peningkatan sebesar Rp(17.345.996,00) atau (0,04%) antara lain berasal dari:

- 1) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.540.963.875,00 yang berasal dari beberapa perangkat lunak/ *software* dan kajian.
- 2) Aset Lain-lain sebesar Rp40.648.412.610,24 terdiri dari aset yang sudah tidak digunakan dan dimanfaatkan lagi dalam kegiatan

operasional sehari-hari dikarenakan rusak atau diserahkan kepada pihak lain dan dalam proses penghapusan.

Dalam laporan neraca terdapat total akumulasi amortisasi dan akumulasi penyusutan sebesar Rp22.436.596.611,45 sehingga nilai bersih aset lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp19.752.779.873,79.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2024 yang merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp19.227.814.830,00 mengalami kenaikan sebesar Rp386.369.438,03 atau 2,05% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.841.445.391,97. Kewajiban per 31 Desember 2024 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang Terdiri atas:

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp23.460.064,00 yang merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.500.000,00 pada BLUD RSUD merupakan pendapatan atas sewa ATM sementara pada BPKD merupakan pendapatan atas pajak reklame sebesar Rp15.960.064,00.
- 2) Utang Beban sebesar Rp19.166.498.960,00 antara lain terdiri dari:
 - (a) Utang Beban Pegawai sebesar Rp5.171.957.211,00.
 - (b) Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp12.273.964.725,00.
 - (c) Utang Beban Transfer sebesar Rp884.586.303,00.
 - (d) Utang Beban Modal sebesar Rp835.990.721,00.
- 3) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp37.855.806,00 yang merupakan:
 - (a) Utang Jasa Giro kepada Pemerintahan Nagari sebesar Rp32.985.597,00.
 - (b) Utang Jasa Giro kepada Sekolah Swasta Rp2.866.179,00.
 - (c) Utang Jasa Giro kepada Instansi Lain sebesar Rp2.004.030,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan TA 2025, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp837.569.122.818,70 turun sebesar Rp12.819.560.037,67 atau 1,55% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp824.749.562.781,03. Pendapatan-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp91.448.559.684,7 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.727.909.195,00 atau 109,22%. PAD-LO Tahun Anggaran 2024 tersebut terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.904.336.776,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.766.500.000,00 atau 124,58%.
 - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.846.577.912,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.823.000.000,00 atau 101,29%.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.117.431.276,00 sama dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.117.431.276,00 atau 100,00%.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.580.213.720,70 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp66.020.977.919,00 atau 106,91%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp730.018.990.159,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp795.178.359.080,00 atau 91,81%.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.101.572.975,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.297.238.632,00 atau 194,06%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, Lain-lain PAD yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
0.1.01	PENDIDIKAN	249.646.739.274,00	245.860.888.804,00	98,48
0.1.02	KESEHATAN	195.419.132.599,00	183.676.588.595,80	93,99
0.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	83.260.015.440,00	78.996.573.488,00	94,88
0.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.211.919.405,00	19.535.378.735,00	96,65
0.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.906.353.183,00	13.957.142.262,00	93,63
0.1.06	SOSIAL	7.859.319.595,00	7.233.415.802,00	92,04
0.2.07	TENAGA KERJA	3.740.004.260,00	3.585.949.723,00	95,88
0.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.433.066.450,00	1.879.229.728,00	77,24
0.2.09	PANGAN	500.209.360,00	482.585.400,00	96,48
0.2.10	PERTANAHAN	3.964.459.750,00	2.480.989.128,00	62,58
0.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	3.525.338.350,00	3.269.811.358,00	92,75
0.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.720.668.261,00	4.542.607.681,00	96,23
0.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	130.536.800,00	103.160.100,00	79,03
0.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.423.378.229,00	7.041.344.358,00	94,85
0.2.15	PERHUBUNGAN	217.000.962,00	187.108.000,00	86,22
0.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	11.374.898.903,00	11.156.095.142,00	98,08
0.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.095.507.200,00	1.862.764.046,00	88,89
0.2.18	PENANAMAN MODAL	4.095.275.514,00	3.563.700.247,00	87,02
0.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.233.975.975,00	1.913.890.154,00	85,67
0.2.20	STATISTIK	69.681.000,00	63.691.380,00	91,40
0.2.21	PERSANDIAN	13.560.000,00	12.778.600,00	94,24
0.2.22	KEBUDAYAAN	2.312.944.000,00	2.135.829.845,48	92,34
0.2.23	PERPUSTAKAAN	4.060.614.652,00	3.873.664.926,00	95,40
0.2.24	KEARSIPAN	41.462.000,00	36.533.100,00	88,11
0.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.118.971.805,00	1.112.875.543,00	99,46
0.3.26	PARIWISATA	5.004.236.763,00	4.800.420.202,00	95,93
0.3.27	PERTANIAN	20.095.040.216,00	18.900.774.120,00	94,06
0.3.30	PERDAGANGAN	1.715.661.000,00	1.707.484.475,00	99,52
0.3.31	PERINDUSTRIAN	4.890.316.805,00	4.819.799.815,00	98,56
0.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	48.825.842.074,00	44.951.446.458,47	92,06
0.4.02	SEKRETARIAT DPRD	33.778.808.434,00	32.139.968.193,00	95,15

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
0.5.01	PERENCANAAN	5.187.611.343,00	4.826.474.274,00	93,04
0.5.02	KEUANGAN	122.733.580.023,00	120.906.028.010,50	98,51
0.5.03	KEPEGAWAIAN	21.327.225.281,00	20.233.496.996,00	94,87
0.5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	217.000.000,00	209.880.000,00	96,72
0.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	50.257.800,00	46.601.600,00	92,73
0.5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	4.200.000,00	-	0,00
0.6.01	INSPEKTORAT	5.172.146.600,00	5.030.192.991,00	97,26
0.7.01	KECAMATAN	23.775.626.568,00	22.813.077.898,00	95,95
0.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.050.696.218,00	20.894.344.151,00	94,76
Jumlah		940.203.282.092,00	900.844.585.330,25	95,81

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Belanja Daerah sebesar Rp940.203.282.092,00 dan sejumlah Rp900.844.585.330,25 atau 95,81% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp255.646.338.936,00 atau 27,19% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir Tahun Anggaran 2024 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp251.268.743.343,00 atau 27,89% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	249.646.739.274	245.860.888.804	98,48
	1) Belanja Operasi:	225.474.845.012	222.633.569.330	98,74
	a. belanja pegawai;	193.439.542.906	191.280.572.034	98,88
	b. belanja barang dan jasa;	25.486.662.106	24.863.827.796	97,56
	c. belanja hibah;	6.548.640.000	6.489.169.500	99,09
	d. belanja bantuan sosial.			
	2) Belanja Modal;	24.171.894.262	23.227.319.474	96,09
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	2.300.874.000	2.129.199.845	92,54
	1) Belanja Operasi:	2.300.874.000	2.129.199.845	92,54
	a. belanja pegawai;			
	b. belanja barang dan jasa;	2.300.874.000	2.129.199.845	92,54
	c. belanja hibah;			
	d. belanja bantuan sosial.			
	2) Belanja Modal;			
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	1.469.849.687	1.365.444.540	92,90
	1) Belanja Operasi:	858.010.752	758.809.054	88,44
	a. belanja pegawai;			
	b. belanja barang dan jasa;	858.010.752	758.809.054	88,44
	c. belanja hibah;			
	d. belanja bantuan sosial.			
	2) Belanja Modal;	611.838.935	606.635.486	99,15
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	2.228.875.975	1.913.210.154	85,84
	3) Belanja Operasi:	2.067.586.500	1.901.410.154	91,96
	a. belanja pegawai;			
	b. belanja barang dan jasa;	1.467.586.500	1.301.410.154	88,68
	c. belanja hibah;	600.000.000	600.000.000	100,00
	d. belanja bantuan sosial.			
	4) Belanja Modal;	161.289.475	11.800.000	7,32
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	255.646.338.936	251.268.743.343	98,29
3	Total Belanja Daerah	940.203.282.092	900.844.585.330,25	95,81
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	27,19	27,89	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp262.217.496.662 atau 27,89% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp846.380.938.192. Sampai akhir Tahun Anggaran 2024, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp256.513.958.705 atau 28,47% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp806.870.557.645.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **sudah menganggarkan dan sudah merealisasikan** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja

bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *agar mengupayakan secara terus menerus* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Format Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik TA. 2024
Kabupaten Solok Selatan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
1	Total Belanja Daerah	940.203.282.092	900.844.585.330,25	95,81
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a. belanja bagi hasil	1.601.090.000,00	668.913.775,00	41,78
	b. bantuan keuangan	92.221.253.900,00	93.305.113.910,00	101,18
	c. jumlah (a+b)	93.822.343.900,00	93.974.027.685,00	100,16
3	Selisih (1-2)	846.380.938.192	806.870.557.645	95,81
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	338.552.375.277	322.748.223.058	

Tabel
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah Publik TA. 2024
Kabupaten Solok Selatan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
1	a. Belanja Modal:	134.472.179.819	128.263.854.338	95,38
	1) tanah;	3.666.000.000	2.408.122.000	65,69
	2) peralatan dan mesin;	28.799.385.734	27.384.742.772	95,09
	3) bangunan dan gedung;	41.064.410.731	38.292.352.014	93,25
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	58.229.246.429	57.475.279.300	98,71
	5) aset tetap lainnya;	2.708.136.925	2.703.358.252	99,82
	6) aset lainnya.	5.000.000	-	0,00
	b. Belanja Pemeliharaan	6.571.919.819,00	6.076.200.830,00	92,46
	Jumlah 1 = (a + b)	141.044.099.638	134.340.055.168	95,25
2	a. Belanja Hibah;	28.850.043.124	28.779.006.824	99,75
	b. Belanja Bantuan Sosial;	102.100.000	89.782.803	87,94
	c. Belanja Bantuan Keuangan.	92.221.253.900	93.305.113.910	101,18
	Jumlah 2 = (a + b + c)	121.173.397.024	122.173.903.537	100,83
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	262.217.496.662	256.513.958.705	97,82
4	Persentase Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	27,89%	28,47%	

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp12.838.722.186,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.609.996.800,00 atau 90,43% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus konsisten dalam mengalokasikan dan merealisasikan pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.182.905.900,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp813.028.750,00 atau 68,73% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.

- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan ini dimana hanya terealisasi sebesar 68,73% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **untuk memberikan penjelasan.***

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2023 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp506.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp471.550.904,00 atau 93,19% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus konsisten dalam mengalokasikan dan merealisasikan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2023 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp143.290.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp114.833.700,00 atau 80,14% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kota/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman ini, dimana hanya terealisasi sebesar 80,14% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **untuk memberikan penjelasan.***

e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2023 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp1.505.175.150,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.241.341.724,11 atau 82,47% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini, dimana hanya terealisasi sebesar 80,14% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **untuk memberikan penjelasan.***

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2023 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp278.543.100,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp240.090.300,00 atau 86,20% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kota/Kota dan di Daerah Kota/Kota.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang sosial ini dimana hanya terealisasi sebesar 86,20% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **untuk memberikan penjelasan.***

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp419.072.421.172,00 atau 100,00% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp390.782.266.212,25 atau 100,00% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

No.	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)
I.	BELANJA OPERASI	288.271.241.353,00	229.299.413.628,00	264.926.533.874,25	264.926.533.874,25	100,00
I.1	Belanja Barang dan Jasa (Termasuk Barang yang diserahkan kepada masyarakat)	259.319.098.229,00	200.347.270.504,00	236.057.744.247,25	236.057.744.247,25	100,00
I.2	Belanja Hibah Barang/ Jasa	28.850.043.124,00	28.850.043.124,00	28.779.006.824,00	28.779.006.824,00	100,00
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/ Jasa	102.100.000,00	102.100.000,00	89.782.803,00	89.782.803,00	100,00
II	BELANJA MODAL	130.801.179.819,00	56.232.428.016,00	125.855.732.338,00	125.855.732.338,00	100,00
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.799.385.734,00	5.075.825.669,00	27.384.742.772,00	27.384.742.772,00	100,00
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.064.410.731,00	40.664.410.731,00	38.292.352.014,00	38.292.352.014,00	100,00
II.3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	58.229.246.429,00	9.897.034.113,00	57.475.279.300,00	57.475.279.300,00	100,00
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.708.136.925,00	595.157.503,00	2.703.358.252,00	2.703.358.252,00	100,00
	Total (1 + 2)	419.072.421.172,00	285.531.841.644,00	390.782.266.212,25	390.782.266.212,25	100,00

Hal ini **sudah memenuhi** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2024 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa

untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 sejumlah Rp1.172.107.972.079,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.056.296.901.652,56 atau 90,12% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisan dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp47.300.090.082,00 atau 24,20% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp195.419.132.599,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp42.093.895.713,00 atau 88,99% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
A	Uraian			
I	DINAS PENDIDIKAN	3.752.068.500,00	3.685.582.300,00	98,23
A)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD)	3.752.068.500,00	3.685.582.300,00	98,23
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.092.929.000,00	1.072.601.000,00	98,14
2	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.430.797.000,00	2.406.812.200,00	99,01
3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	8.531.900,00	4.681.900,00	54,88
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	191.865.600,00	178.232.200,00	92,89
5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	27.945.000,00	23.255.000,00	83,22
II	DINAS KESEHATAN	36.763.449.232,00	32.522.061.120,00	88,46
A)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.763.449.232,00	32.522.061.120,00	88,46
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	158.190.000,00	42.046.000,00	26,58
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	83.345.000,00	27.062.000,00	32,47
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	62.016.000,00	22.654.000,00	36,53
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	22.800.000,00	18.730.000,00	82,15
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	151.945.200,00	97.675.000,00	64,28
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	302.097.000,00	181.774.939,00	60,17
7	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.307.019.300,00	893.201.638,00	68,34
8	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.151.440.200,00	21.822.841.800,00	98,52
9	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56.800.000,00	29.810.800,00	52,48
10	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	20.700.000,00	19.112.000,00	92,33
11	Operasional Pelayanan Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh	1.676.402.870,00	1.251.297.276,00	74,64
12	Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Pagu	2.274.221.458,00	1.895.555.195,00	83,35
13	Operasional Pelayanan Puskesmas Pauh Duo	1.195.038.769,00	975.372.375,00	81,62
14	Operasional Pelayanan Puskesmas Sangir	3.021.332.173,00	2.257.871.979,00	74,73
15	Operasional Pelayanan Puskesmas Sangir Jujuan	1.571.150.912,00	811.275.999,00	51,64
16	Operasional Pelayanan Puskesmas Sangir Balai Janggo	1.172.973.450,00	969.113.672,00	82,62
17	Operasional Pelayanan Puskesmas Sangir Batang Hari	932.410.650,00	765.699.997,00	82,12
18	Operasional Pelayanan Puskesmas Lubuk Ulang Aling	603.566.250,00	440.966.450,00	73,06
III	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	506.000.000,00	471.550.904,00	93,19
A)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	506.000.000,00	471.550.904,00	93,19
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	506.000.000,00	471.550.904,00	93,19

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
IV	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	595.444.400,00	89.678.253,00	15,06
A)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	26.437.400,00	23.942.103,00	90,56
1	Penyediaan Permakanan	26.437.400,00	23.942.103,00	90,56
B)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	28.880.000,00	28.279.900,00	97,92
1	Penyediaan Permakanan	28.880.000,00	28.279.900,00	97,92
C)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	540.127.000,00	37.456.250,00	6,93
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	540.127.000,00	37.456.250,00	6,93
IV	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	350.422.000,00	347.680.000,00	99,22
A)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	167.289.700,00	167.051.000,00	99,86
1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	167.289.700,00	167.051.000,00	99,86
B)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	50.750.300,00	49.050.000,00	96,65
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.750.300,00	49.050.000,00	96,65
V	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.287.962.950,00	4.944.059.415,00	93,50
A)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	55.385.000,00	24.490.000,00	44,22
1	Penguatan Jejaringan antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.385.000,00	24.490.000,00	44,22
B)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	2.774.835.000,00	2.633.753.500,00	94,92
1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	891.615.000,00	862.861.000,00	96,78
2	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	99.990.000,00	45.170.500,00	45,18
C)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.801.942.950,00	1.641.979.915,00	91,12
1	Pelaksanaan Mekanisme	385.071.000,00	297.900.000,00	77,36

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)			
2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	866.700.000,00	833.706.700,00	96,19
3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	319.983.950,00	299.432.215,00	93,58
4	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	230.188.000,00	210.941.000,00	91,64
D)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.801.942.950,00	1.641.979.915,00	91,12
1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	385.071.000,00	297.900.000,00	77,36
2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	866.700.000,00	833.706.700,00	96,19
3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	319.983.950,00	299.432.215,00	93,58
4	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	230.188.000,00	210.941.000,00	91,64
E)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	655.800.000,00	643.836.000,00	98,18
1	Pendayagunaan Mitra Kerjadan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKs, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	655.800.000,00	643.836.000,00	98,18
VI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	44.743.000,00	33.283.721,00	74,39
A)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	44.743.000,00	33.283.721,00	74,39
1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	21.640.000,00	15.385.221,00	71,10
2	Pelayanan Informasi Publik	23.103.000,00	17.898.500,00	77,47
B	Jumlah Belanja Untuk Penurunan Stunting	47.300.090.082,00	42.093.895.713,00	88,99
C	Total Belanja Urusan Kesehatan	195.419.132.599,00	183.676.588.595,80	93,99
D	Rasio Terhadap Urusan Kesehatan	24,20%	22,90%	

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp71.652.385.632,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2024, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp70.221.004.882,00 atau dengan tingkat capaian 98,00%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
A	Uraian			
1	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	58.959.800	58.759.800	99,66
2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3.151.800	3.129.800	99,30
3	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.307.019.300	893.201.638	68,34
4	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	17.797.500	879.120	4,94
5	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	58.000.000	57.027.000	98,32
6	Pengelolaan Dana BOP PAUD	27.945.000	23.255.000	83,22
7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	18.195.000	5.500.000	30,23
8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	57.399.900	44.194.000	76,99
9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.250.000	5.280.000	72,83
10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	540.127.000	37.456.250	6,93
11	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.151.440.200	21.822.841.800	98,52
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	22.800.000	18.730.000	82,15
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	62.016.000	22.654.000	36,53
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	83.345.000	27.062.000	32,47
15	Pengelolaan Pelayanan	158.190.000	42.046.000	26,58

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	Kesehatan Ibu Hamil			
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	51.662.800	41.639.000	80,60
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	302.097.000	181.774.939	60,17
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.300.000	12.800.000	500.000
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	13.210.000	6.835.000	51,74
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	361.297.700	326.053.250	90,25
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	23.822.000	21.704.500	91,11
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	151.945.200	97.675.000	64,28
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.855.000	10.804.000	99,53
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	276.425.000	220.900.000	79,91
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000	9.855.000	98,55
26	Peningkatan dalam Pencatatan Sipil Pelayanan	27.749.600	27.749.600	100,00
27	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	68.834.941	57.985.768	84,24
28	Penyediaan Alat Bantu	129.100.000	114.097.000	88,38
29	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	267.132.000	1.805.951.600	676,05
30	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.257.000.000	1.220.410.000	97,09
31	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	195.084.600	132.220.882	67,78
32	Penyediaan Makanan	111.684.900	97.289.500	87,11
33	Penyediaan Permakanan	55.317.400	52.222.003	94,40
34	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	18.738.670.000	18.690.470.462	99,74
35	Job Fair/Bursa Kerja	14.512.000	14.512.000	100,00
36	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	58.796.139	52.408.000	89,14
37	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.750.300	71.000.000	139,90
38	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	1.266.038.000	1.080.485.060	85,34

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	Pertanian			
39	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	130.862.700	101.841.400	77,82
40	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	236.608.305	233.285.600	98,60
41	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10.611.200	7.280.000	68,61
42	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	53.357.500	51.202.000	95,96
43	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	306.872.000	304.933.943	99,37
44	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	174.445.820	156.067.000	89,46
45	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16.596.400	15.000.000	90,38
46	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32.035.000	17.041.500	53,20
47	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15.433.500	8.618.500	55,84
48	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	30.265.800	30.212.000	99,82
49	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	5.931.900	1.500.000	25,29
50	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	167.289.700	167.051.000	99,86
51	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	240.540.580	229.736.000	95,51
52	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.673.486.015	3.359.181.900	91,44
53	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	78.290.000	45.000.000	57,48
54	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.269.872.710	1.253.728.000	98,73
55	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	506.000.000	471.550.904	93,19

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
56	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	9.980.902.501	9.763.057.702	97,82
57	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	300.000.000	299.003.720	99,67
58	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	320.000.000	320.000.000	100,00
59	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	40.000.000	40.000.000	100,00
60	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.627.907.471	3.493.299.500	96,29
B	Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	71.652.385.632	70.221.004.882	98,00
C	Total Belanja Daerah	940.203.282.092,00	900.844.585.330,25	95,81
D	Rasio Terhadap Belanja Daerah	7,62%	7,80%	

8. REKAPITULASI REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI *E-PURCHASING* TAHUN ANGGARAN 2024.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui *E-purchasing* sebesar Rp53.424.973.280,56 atau 59,23% dari total nilai PBJ Tahun 2024 sebesar Rp90.197.593.085,00. Untuk itu agar diminta kepada Bupati Solok Selatan untuk terus meningkatkan komitmen melaksanakan PBJ secara elektronik melalui *E-purchasing* dalam rangka penguatan sistem PBJ melalui transformasi digital pengadaan.

Selain itu Bupati Solok Selatan agar mepedomai dan menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui *E-purchasing*. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain:

- a. Memperbanyak jumlah etalase dalam Katalog Elektronik sektoral dan Katalog Elektronik lokal dengan menayangkan seluruh kebutuhan barang/jasa di satuan kerja/perangkat daerah.
- b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mendorong pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.
- c. Menginstruksikan kepada KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
 - 1) pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *E-purchasing*; dan
 - 2) dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain *E-purchasing*.
- d. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi *E-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.

- e. Menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi *E-purchasing* dan melaporkan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah.

9. REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) TAHUN ANGGARAN 2024.

Sesuai laporan yang disajikan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum merealisasikan belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan KKPD atau nihil. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Solok Selatan maka diminta kepada Bupati Solok Selatan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan pemanfaatan KKPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan hal ini agar dilakukan percepatan penetapan Peraturan Kepala Daerah terkait pemanfaatan KKPD, segera melakukan perikatan (kerjasama) dengan Bank terkait dan segera mengimplementasikan KKPD dalam transaksi Belanja Daerah di Kabupaten Solok Selatan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

A. Pendapatan:

1. Pengelolaan Pajak Daerah Belum Sesuai Ketentuan.
2. Kekurangan Penerimaan PBJT Jasa Perhotelan sebesar Rp93.381.217,00.
3. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tidak Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

B. Belanja:

4. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tidak Sesuai Ketentuan.
5. Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Merupakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dua SKPD.
6. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp173.066.589,00 pada dua SKPD yakni Dinas Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
7. Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak dan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Sangir Batang Hari Tidak Tertib.
8. Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tidak Didukung Bukti Yang Sah Sebesar Rp57.586.800,00.

9. Kekurangan Volume dan Kesalahan Penghitungan Final Quantity Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Sebesar Rp284.380.724,83.
10. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Seberang Sangir Sebesar Rp7.272.176,14.

C. Aset:

11. Pengelolaan Rekening Operasional Pemerintah Belum Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.
12. Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bos pada Pemerintah Kabuapten Solok Selatan Belum Memadai.
13. Pengelolaan Data Piutang PBB-P2 pada Aplikasi Sismlop Tidak Memadai dan Tidak Dapat Digunakan Sebagai Dasar Pencatatan Piutang PBB-P2.
14. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.


Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk:

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI